

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 226/PL.02.6-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2- Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT, UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Koordinator Aplikasi Sirekap;
 2. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
 3. Operator Aplikasi Sirekap.
- KETIGA : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas :
1. Membantu proses pendaftaran Sirekap Web dan sirekap mobile PPK
 2. Membantu proses aktivasi Sirekap Web dan sirekap mobile PPK
 3. Membantu proses kegiatan Rekap di tingkat Kecamatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd.

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 226/PL.02.6-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT, UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

NO.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	Zamzami	Kasubag Divisi Teknis	Koordinator
2.	Alfinas	Staf Divisi Teknis	Verifikator
3.	Agus Riadi	Tenaga Pendukung	Operator
4.	Irwan Wahab	Staf Divisi Teknis	Operator
5.	Agus Riadi	Tenaga Pendukung	Operator
6.	Aidil Zulia Saputra	Tenaga Pendukung	Operator
7.	Riski Oktami	Tenaga Pendukung	Operator
8.	Syahriki Putra	Tenaga Pendukung	Verifikator
9.	Rany Lucia Dewi	Tenaga Pendukung	Verifikator
10.	Mely Mustika	Tenaga Pendukung	Verifikator
11.	Nurhadi	Tenaga Pendukung	Verifikator
12.	Puja	Tenaga Pendukung	Verifikator
13.	Muhammad Irfan	Tenaga Tambahan	Operator
14.	Ulfa Khairani	Tenaga Tambahan	Operator
15.	Rahmad Insani Ilham	Tenaga Tambahan	Operator
16.	Nofdah Eka Putri	Tenaga Tambahan	Operator

17.	Jefry Prima Defril	Tenaga Tambahan	Operator
18.	Nopa	Tenaga Tambahan	Operator
19.	Popy Saputra Martin	Tenaga Tambahan	Operator
20.	Irfan	Tenaga Tambahan	Operator

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd.

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

